

POLEMIK HASIL PENGAWASAN PENCOCOKAN DAN PENELITIAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PEMILU 2024

Sidiq Budi Sejati*

Abstrak

Bawaslu menemukan 6.476.221 pemilih yang masuk dalam kategori tidak memenuhi syarat untuk dijadikan daftar pemilih sementara dalam Pemilu 2024. Pemetaan ulang atau restrukturisasi TPS oleh KPU dengan tanpa mempertimbangkan kondisi geografis dan dikerjakan terlalu cepat, serta masih lemahnya akurasi data kependudukan yang diperoleh dari Dirjen Dukcapil Kemendagri dalam bentuk DP4, dipercaya menjadi penyumbang banyaknya temuan tersebut. Tulisan ini membahas mengapa permasalahan terkait data pemilih masih sering terjadi dan apa yang harus dilakukan pemerintah ke depan untuk memperbaikinya. Melalui fungsi pengawasan dan anggaran, Komisi II DPR RI dapat terus berkoordinasi dan mendorong penyelenggara pemilu terutama KPU dan Bawaslu untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul agar tahapan Pemilu 2024 dapat berjalan dengan lancar. Selain itu, Komisi II DPR RI perlu mendorong Kemendagri untuk terus melanjutkan dan menyempurnakan tahapan integrasi SIN serta memberikan dukungan anggaran untuk pengadaan kebutuhan infrastruktur teknologi yang diperlukan saat ini.

Pendahuluan

Tahapan penyelenggaraan Pemilu 2024 terus dilakukan dan salah satu agenda tahapan yang sedang berjalan saat ini adalah pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih. Agenda tersebut masuk dalam kalender kerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang

dimulai pada tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan 21 Juni 2023. KPU mengawasi pemutakhiran data dengan menerjunkan Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) ke setiap rumah warga sejak tanggal 12 Februari hingga 14 Maret 2023. Pantarlih yang jumlahnya satu orang per tempat pemungutan



* Analis Legislatif Ahli Pertama Bidang Polhukam pada Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI, e-mail: sidiq.sejati@dpr.go.id.

suara (TPS) memiliki tugas untuk melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) antara data pemilih potensial dengan kesesuaian faktanya di lapangan (rejabar.republika.co.id, 30 Maret 2023). Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) merupakan data yang bersumber dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Dukcapil Kemendagri) yang kemudian disandingkan oleh KPU dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilu terakhir. Hasil pengolahan sandingan kedua data tersebut menjadi data pemilih potensial yang dijadikan bahan kerja untuk Pantarlih.

Selama pengawasan tahapan coklit, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menemukan 6.476.221 pemilih yang masuk kategori tidak memenuhi syarat (TMS). Jumlah pemilih TMS tersebut terbagi menjadi delapan kategori. Bawaslu juga mencatat terdapat dua kategori yang masih perlu mendapat perhatian lebih dari KPU (kompas.com, 29 Maret 2023). Tulisan ini hendak membahas mengapa permasalahan data pemilih masih sering terjadi dan apa yang harus dilakukan pemerintah ke depan untuk memperbaikinya.

Potensi dan Indikasi Permasalahan

Berdasarkan temuan Bawaslu, pemilih yang masuk dalam delapan kategori TMS yang terbanyak adalah pemilih yang salah dalam penempatan TPS berjumlah 5.065.265 orang, kemudian pemilih yang telah meninggal 868.545 orang, pemilih tidak dikenali 202.776 orang, pemilih yang telah pindah domisili 145.660 orang, pemilih yang masih di bawah umur 94.956 orang, pemilih bukan

penduduk setempat 78.365 orang, pemilih yang merupakan anggota Tentara Nasional Indonesia 11.457 orang, dan terakhir pemilih yang merupakan anggota Kepolisian Republik Indonesia sebanyak 9.198 orang. Sedangkan dua kategori pemilih yang perlu mendapat perhatian yaitu pemilih penyandang disabilitas sebanyak 174.454 orang dan pemilih yang belum memiliki kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) tetapi memiliki Kartu Keluarga (KK) sebanyak 832.204 orang (kompas.com, 30 Maret 2023).

Lolly Suhenty anggota Bawaslu menggambarkan temuan TMS tersebut pada Pemilu 2019 setara dengan 30 kursi harga tertinggi, yaitu di Dapil Jawa Timur XI (212.081 suara untuk satu kursi) dan 170 kursi dengan harga terendah (37.616 suara untuk satu kursi) yakni di Kalimantan Utara. Banyaknya temuan TMS disebabkan karena pengerjaan restrukturisasi TPS atau penataan kembali TPS oleh KPU dilakukan dalam waktu yang terlalu singkat sehingga mengakibatkan adanya pemilih yang salah dalam penempatan TPS. Selain itu, beberapa hasil restrukturisasi tersebut juga belum memperhatikan aspek geografis, kemudahan pemilih di TPS, serta tidak mempertimbangkan jarak dan waktu tempuh untuk menuju TPS.

Hal ini juga mengakibatkan munculnya temuan pemilih tidak dikenali dan pemilih bukan penduduk setempat, sehingga besar kemungkinan akan menyebabkan terjadinya pemilih ganda. Potensi pemilih ganda juga dapat terjadi karena terdapatnya pemilih yang pindah domisili tetapi sudah masuk dalam daftar pemilih karena belum dihapus dari lokasi awal sebagaimana yang tercantum dalam Formulir Model A Daftar Pemilih,

sedangkan orang tersebut kembali terdata ketika coklit pada lokasi baru sesuai domisili KTP-el untuk menjadi daftar pemilih potensial (kompas.id, 29 Maret 2023). Kesadaran masyarakat yang masih rendah dalam pengurusan dokumen kependudukan seperti kepemilikan KK, KTP-el, sampai dengan kepengurusan administrasi pindah domisili, perubahan status, dan meninggal dunia juga ikut menyumbang data kependudukan yang belum *up to date* dalam DP4 mengikuti dengan kondisi riil di masyarakat (kpu.go.id, 20 Maret 2023).

Selain masalah teknis di atas, muncul pula dugaan adanya fenomena joki Pantarlih. Hal ini diungkapkan oleh lembaga pemantau pemilu *Democracy and Electoral Empowerment Partnership* (DEEP) Indonesia yang menemukan adanya 176 joki Pantarlih di Tasikmalaya. DEEP Indonesia merupakan mitra Bawaslu yang telah memperoleh akreditasi resmi secara nasional sebagai lembaga pemantau pemilu. Sejalan dengan pengawasannya, Bawaslu berhasil menemukan 14.526 Pantarlih yang tidak dapat menunjukkan salinan surat keputusan pengangkatannya ketika bertugas mengunjungi warga di area TPSnya (kompas.com, 1 Maret 2023). Berbeda dengan masalah di atas, Dirjen Dukcapil Kemendagri, Teguh Setyabudi mengungkapkan bahwa terdapat 300 unit peladen atau *server* tempat penyimpanan data administrasi kependudukan (*adminduk*) yang sudah berusia tua dan sejumlah unit telah mengalami gangguan. Suku cadang peladen tersebut sudah tidak lagi tersedia sehingga dibutuhkan dana untuk membangun pusat peladen yang baru. Anggota Komisi II DPR RI, Guspari Gaus, telah menegaskan agar peremajaan peladen data tersebut

dipercepat sehingga tidak berpotensi menimbulkan permasalahan ke depan, terlebih untuk kebutuhan yang berkaitan dengan pemilu (kompas.id, 29 Maret 2023).

Upaya Korektif Bersama

Banyaknya temuan data pemilih TMS di atas merupakan hal yang selalu kembali terulang di setiap kegiatan pemutakhiran data pemilih untuk pemilu. Kejadian ini menunjukkan masih belum sempurnanya pemerintah dalam merancang atau mengatur pengelolaan terkait data kependudukan. Apabila melihat peristiwa tersebut tidak elok apabila sepenuhnya kesalahan harus ditanggung oleh KPU. Masalah yang utama adalah terkait kurangnya perencanaan dan masih lemahnya akurasi data kependudukan. Kurangnya perencanaan terlihat ketika KPU melakukan restrukturisasi TPS di mana KPU tingkat daerah (KPUD) seharusnya dapat lebih melihat kondisi geografis wilayahnya dengan pertimbangan jarak dan waktu tempuh. Kemudian KPUD menyampaikan beban geografis tersebut kepada KPU pusat agar dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam memberikan toleransi waktu kerja yang lebih panjang untuk Pantarlih setempat. Target kerja dengan waktu kerja yang diberikan Pantarlih sepatutnya tidak disamaratakan mengingat kondisi medan kerja yang tidak sama, sehingga tidak mengherankan apabila muncul fenomena joki Pantarlih di daerah tertentu. Selain kondisi geografis, KPU juga perlu mempertimbangkan daerah dengan potensi rawan konflik, karena tentu tidak mudah bagi Pantarlih

menjalankan tugasnya mengunjungi setiap penduduk di wilayah itu.

Terlepas masih lemahnya kesadaran masyarakat Indonesia dalam mengurus data kependudukan, Kemendagri beserta perangkatnya masih sangat perlu untuk selalu memperkuat sosialisasi pentingnya dokumen kependudukan bagi masyarakat, begitu juga dengan perbaikan pelayanan sistem pencatatan adminduk. Penguatan sosialisasi khususnya harus dilakukan di hilir seperti di tingkat kelurahan atau desa. Sedangkan perbaikan pelayanan dapat berupa pelayanan fisik seperti jemput bola dan atau dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi. Sosialisasi dan perbaikan pelayanan di atas berlaku jika sistem pencatatan adminduk masih seperti sekarang, secara manual semi otomatis dan belum terintegrasi. Sudah saatnya pemerintah menyegerakan *single identity number* (SIN) yang terintegrasi untuk mengurangi kesalahan berulang seperti ketika tahapan pemutakhiran data pemilih saat ini.

SIN terintegrasi akan mempermudah pemerintah dalam mengidentifikasi sasaran berbagai kebijakan yang dibuat untuk memperkuat rencana pembangunan nasional. Ke depan melalui SIN yang terintegrasi dengan berbagai macam dokumen pribadi produk keluaran lembaga negara dan perusahaan pelayanan milik swasta seperti surat izin mengemudi, paspor, nomor wajib pajak, asuransi kesehatan, atau perbankan, diharapkan tidak akan ada lagi penyebab kecil yang mengakibatkan kesalahan dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah (mediaindonesia.com, 2 September 2022). Perbaikan data kependudukan dengan SIN terintegrasi juga akan

semakin mendekati Indonesia menuju penyelenggaraan pemilu dengan menggunakan sistem *e-voting*. KTP Digital yang diluncurkan oleh Kemendagri diharapkan tidak hanya sebatas inovasi sesaat untuk menggantikan peran KTP-el fisik yang masih harus difotokopi ketika pengurusan adminduk, tetapi juga dapat berkembang serta terintegrasi menjadi kemudahan pelayanan pengurusan adminduk dalam genggaman tangan (bisnis.tempo.co, 10 Maret 2023). Segala macam bentuk inovasi pelayanan pemerintah berbasis digital perlu didukung dengan pembangunan infrastruktur teknologi yang memadai dan merata. Seperti terkait peladen data adminduk yang sudah tua dan sering mengalami gangguan. Mengingat tahun ini merupakan tahun penyelenggaraan tahapan pemilu, hal ini sangatlah kritis dan perlu menjadi perhatian pemerintah, terutama dari ketersediaan anggaran untuk pengadaan.

Penutup

Temuan data pemilih TMS pada hasil cokolit daftar pemilih sementara tidak hanya disebabkan kurangnya perencanaan KPU mengenai pertimbangan aspek beban kerja dan waktu kerja, tetapi juga belum akuratnya data kependudukan yang diberikan Dirjen Dukcapil Kemendagri kepada KPU. Ke depan KPU perlu memperhatikan beban dan waktu kerja Pantarlih tidak hanya dari jumlah pemilih per TPS, tetapi juga perlu melihat aspek geografis wilayah dan situasi kerawanan konflik setempat. Begitu juga dengan Kemendagri, perlu segera memperbaiki data kependudukan dengan cara memperkuat kembali sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya administrasi kependudukan dan

memperbaiki kemudahan bentuk pelayanan melalui inovasi teknologi informasi yang terintegrasi.

Melalui fungsi pengawasan dan anggaran, Komisi II DPR RI dapat terus berkoordinasi dan mendorong penyelenggara pemilu terutama KPU dan Bawaslu untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul agar tahapan Pemilu 2024 dapat berjalan dengan lancar. Selain itu, Komisi II DPR RI perlu mendorong Kemendagri untuk terus melanjutkan dan menyempurnakan tahapan integrasi SIN serta memberikan dukungan anggaran untuk pengadaan kebutuhan infrastruktur teknologi yang diperlukan saat ini.

Referensi

“Bawaslu Temukan 6,4 Juta Pemilih Tidak Memenuhi Syarat”, 29 Maret 2023, <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/03/29/64-juta-pemilih-tidak-memenuhi-syarat-berpotensi-masuk-dalam-daftar-pemilih>, diakses 4 April 2023.

“Bawaslu Temukan 6,4 Juta Kesalahan Data Pemilih Pemilu 2024, Minta KPU Koreksi”, 30 Maret 2023, <https://rejabar.republika.co.id/berita/rsb5k4396/bawaslu-temukan-64-juta-kesalahan-data-pemilih-pemilu-2024-minta-kpu-koreksi>, diakses 4 April 2023.

“Cara Membuat KTP Digital dan Persyaratannya”, 10 Maret 2023, <https://bisnis.tempo.co/read/1700783/cara-membuat-ktp-digital-dan-persyaratannya>, diakses 5 April 2023.

“Dinamika Pemutakhiran Data Pemilih di Tengah Realitas Masyarakat yang Dinamis”, 20 Maret 2023, <https://www.kpu.go.id/berita/baca/11502/dinamika-pemutakhiran-data-pemilih-di-tengah-realitas-masyarakat-yang-dinamis>, diakses 5 April 2023.

“Dukcapil Kemendagri Wujudkan SIN”, 2 September 2022, <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/519591/dukcapil-kemendagri-wujudkan-sin>, diakses 5 April 2023.

“Pemantau Pemilu Endus Dugaan Fenomena Joki Coklit Pemilu 2024 di Tasikmalaya”, 1 Maret 2023, <https://nasional.kompas.com/read/2023/03/01/20191441/pemantau-pemilu-endus-dugaan-fenomena-joki-coklit-pemilu-2024-di-tasikmalaya>, diakses 5 April 2023.

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.